



ENK G LMB KCH
D I G PHGD LB GD NI M G GMNE
D INMNL GENK G LMB KCH
GH HK M NG

M GM G

I G NM GLNK MD INMNL GENK G LMB KCH GH HK
M NG M GM G I G G D M GL N KBRNEBMKPB LB
L BI D NKI G KHMHL BI E DL G MN L NDN
I NDN GOBLHGHL PND ENK GG LMB KCH D I G PHG
D LB GD NI M G GMNE

I KEGM D ENK GG LMB KCH
D I G PHGD LB GD NI M G GMNE
M NG



LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI YULI
TRIWIASIH, S.IP KAUR PANGRIPTA SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DUKUH
PADUKUHAN VI SONOSEWU KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON
KASIHAN KABUPATEN BANTUL

LURAH NGESTIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Seleksi Pengisian Lowongan Pamong KalurahanNgestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasar Surat Rekomendasi dari Panewu Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Nomor 141/505 Tertanggal 22 September 2022 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Pengisian Pamong KalurahanNgestiharjo, calon Pamong Kalurahan saudara Muhammad Rokhim, S.Sn telah disetujui dan direkomendasikan untuk diangkat sebagai Dukuh Pedukuhan VI Sonosewu, KalurahanNgestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan tentang Pemberhentian Surat Keputusan Lurah Ngestiharjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Saudari Yuli Triwiasih, S.IP Kaur Pangripta Sebagai Pelaksana Tugas Dukuh Padukuhan VI SonosewuKalurahanNgestiharjoKapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 134 Tahun 2019);
 6. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 12);
 7. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI YULI TRIWIASIH, S.IP KAUR PANGRIPTO SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DUKUH PADUKUHAN VI SONOSEWU KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

- KESATU : Memberhentikan Saudari Yuli Triwiasih, S.I.P dari Jabatan Pelaksana Tugas Dukuh Pedukuhan VI Sonosewu, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- KETIGA : Kepada Saudari Yuli Triwiasih, S.I.P diucapkan terimakasih atas jasa- jasanya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 28 September
2022
LURAH NGESTIHARJO,

TTD

FATHONI ARIBOWO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul Cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Kasihan;
3. Bamuskal Ngestiharjo;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.